BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta kepastian hukum mengenai hari kerja dan jam kerja, perlu diatur hari kerja dan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan situasi/kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai untuk bekerja.
7. Jam Kerja adalah waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan selama 5 (lima) Hari Kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

(2) Jumlah Jam Kerja efektif selama 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 42 (empat puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit.

(3) Jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

(4) Kegiatan lain diluar urusan kedinasan pada saat Jam Kerja harus mendapat ijin dari kepala Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat diatur sebagai berikut:
   a. jam masuk kerja : pukul 07.30 WIB; dan
   b. jam pulang kerja : pukul 16.00 WIB

(2) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Selama Jam Kerja seluruh ASN diwajibkan memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kehadiran seluruh ASN saat masuk kerja dan pulang kerja dibuktikan dengan menggunakan absensi elektronik.
(2) Absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung langsung dengan unit kerja terkait di bidang komunikasi dan informatika, kepegawaian, pengawasan dan keuangan daerah.
(3) Bagi ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor sesuai ketentuan Jam Kerja, dapat melampirkan undangan atau surat tugas dan disampaikan kepada unit kerja yang bertanggungjawab dibidangnya.
(4) Penyediaan absensi elektronik dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan pemasangan yang terhubung langsung dengan unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
(5) Apabila terjadi kerusakan terhadap absensi elektronik, harus diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya kerusakan dan dilakukan absensi secara manual, selanjutnya disampaikan ke unit kerja terkait dibidang kepegawaian, dibidang pengawasan dan dibidang keuangan daerah.
(6) Unit kerja terkait dibidang pengawasan dan dibidang kepegawaian secara rutin maupun sewaktu-waktu dapat melakukan pemantauan terhadap kehadiran ASN.

Pasal 6

(1) Bagi unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan unit kerja yang waktu kerjanya spesifik dapat menerapkan pengaturan Jam Kerja khusus.
(2) Pengaturan Jam Kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(3) Penerapan Hari Kerja dan Jam Kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan, sedangkan pegawai yang tidak melaksanakan tugas pelayanan tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pengaturan Hari Kerja dan Jam

Kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 7

Bagi unit pelaksana teknis yang menerapkan Jam Kerja khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan terhadap penerapan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja ASN pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 9

Setiap Kepala Perangkat Daerah baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai penerapan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja terhadap ASN di lingkungan kerja masing-masing.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Penerapan Hari Kerja dan Jam Kerja ASN dimonitoring oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBERIAN TUNJANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan acuan dalam pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Penerapan absensi elektronik berdasarkan Peraturan Bupati ini, mulai berlaku secara efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 14

Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan. Sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. MARINA RONA, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002